



Pelaksanaan Zakat Penangkaran Sarang Burung Walet Di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Linta Kristiana¹, Arsa², Ahmad Syukron Prasaja³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : lintakristiana8899@gmail.com¹, muhammadarsa62@gmail.com², syukronprasaja@uinjambi.ac.id³

Abstract. *The background of this research is the implementation of zakat on the breeding of swallow's nests in the village of Srimulyo, Tungkal Jaya District, Musi Banyuasin Regency, South Sumatra Province, whose practices are not yet in accordance with Islamic regulations. This type of research is field research using descriptive qualitative methods. This research was conducted in Srimulyo Village, Tungkal Jaya District, Musi Banyuasin Regency, South Sumatra Province, using a normative and sociological approach, using primary and secondary data sources. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation, then drawing conclusions. The results of the study show that the implementation of zakat on the breeding of swallow's nests in Srimulyo Village, Tungkal Jaya District, Musi Banyuasin Regency, South Sumatra Province has quite a large potential for zakat. However, this was not implemented because it had various obstacles in its implementation, such as: swallow nest breeders did not pay zakat because they lacked literacy about swallow nest zakat, there was no amil zakat institution that socialized it to the village, some of them paid zakat with a rate of 2, 5% follows the zakat property which is paid once a year. Even though the rate they should spend on the results of breeding swallow's nests is 5% each time a sale is made of total net income. On the other hand, it turns out that there are still many breeders who are reluctant to pay zakat, there are also those who do not recommend giving zakat at all.*

Keywords: Zakat, Swallow, Implementation

Abstrak. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan zakat penangkaran sarang Burung Walet di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang prakteknya belum sesuai dengan peraturan islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dengan pendekatan normatif dan sosiologis, menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, selanjutnya menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan jika pelaksanaan zakat penangkaran Sarang Burung Walet di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi zakat yang cukup besar. Namun hal itu tidak terlaksana karena memiliki berbagai kendala dalam pelaksanaannya seperti : Penangkar Sarang Burung Walet tidak membayar zakat karena mereka kurang literasi tentang zakat Sarang Burung Walet, tidak ada Lembaga amil zakat yang mensosialisasikan ke desa tersebut, Beberapa dari mereka membayar zakat dengan kadar 2,5% mengikuti zakat harta yang dibayar satu tahun sekali. Padahal seharusnya kadar yang mereka keluarkan untuk hasil dari penangkaran sarang burung walet adalah 5% setiap kali penjualan dari total bersih pendapatan. Disisi lain ternyata masih banyak dari para penangkar yang enggan membayar zakat, ada pula yang tidak berniat sama sekali untuk berzakat.

Kata Kunci : Zakat, Burung Walet, Pelaksanaan

LATAR BELAKANG

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim apabila hartanya telah mencapai nisab. Zakat ialah proses mensucikan harta, karena sebagian harta kita juga merupakan hak orang lain seperti orang-orang fakir dan miskin. Orang yang berzakat tidak akan sempat kekurangan, kebalikannya Allah mengganti lebih banyak

kebaikan dari apa yang sudah dizakatkan. Hukum zakat merupakan harus atau wajib. Firman Allah dalam Al-Qur'an.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”(Q.S At-Taubah[34]:9)

Para ulama bersepakat untuk memenuhi kewajiban zakat terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain merdeka, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab dan mencapai haul.

Emas, perak, simpanan, hasil bumi, binatang ternak, dagangan, hasil usaha, hasil jasa (honorarium) yang berjumlah besar, harta rikaz, harta ma'din (tambang) adalah benda yang harus dizakati. Namun tak semua harta kekayaan disebutkan ketentuan zakatnya.

Zaman dan teknologi semakin maju dan banyak sekali perkembangan jenis penghasilan modern atau pencaharian yang wajib dizakati atau dikenal dengan zakat kontemporer. Namun tak semua harta kekayaan disebutkan ketentuan zakatnya karena pada saat masa Rasulullah dan para khulafaurrasyidin tidak ditemukan. Hal ini tentu saja menimbulkan ijtihad untuk menentukan hukumnya. Salah satu contohnya adalah zakat hasil Sarang Burung Walet misalnya yang mana nisabnya diqiyaskan mengikuti zakat pada hasil pertanian dan zakat madu.

Rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 15 Desember 2011 bahwa Dr Rustama Saepudin sebagai seorang ahli walet dari Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu menjelaskan bahwa:

“Sarang Burung Walet mirip dengan madu yang dikeluarkan oleh Lebah, yakni berasal dari zat yang tersimpan dari tembolok burung yang bercampur dengan zat yang berasal dari kelenjar ludah. Menurut fatwa MUI No. 2 Tahun 2012 perihal sarang Burung Walet bahwa Burung Walet itu termasuk hewan yang ma'qul al-lahm atau hewan yang dagingnya boleh dimakan dengan terlebih dahulu disembelih secara syar'i, dan bahwa air liur burung walet itu suci, sehingga mengkonsumsi sarang Burung walet dibolehkan, begitupun juga membudidayakannya”.

Bermula pada abad ke-16 sarang Burung Walet mulai digemari oleh masyarakat China sebagai campuran masakan yang lezat dan memiliki banyak kandungan gizi serta bermanfaat bagi kesehatan lainnya. Zat besi, air, lemak, kalsium, fosfor, protein, garam anorganik, serat dan karbohidrat adalah kandungan baik yang terdapat pada sarang Burung Walet. Adapun beberapa manfaat sarang Burung Walet antara lain berperan dalam pengembangan neurologis

dan intelektual pada bayi, memperbaiki jaringan tubuh, meningkatkan sistem imun, menangkal bakteri, virus, dan mikroba yang membahayakan tubuh, anti kanker, mempertebal kulit, menguatkan tulang, dan anti aging.

Manfaat sarang Burung Walet begitu banyak, maka tidak heran jika harga sarang Burung Walet cukup mahal per/ kilogramnya tergantung pada kualitas sarang Burung Walet yang dihasilkan. Setiap tahun jumlah ekspor sarang Burung Walet terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berikut data peningkatan ekspor sarang Burung Walet dari tahun 2012-2020.

Tabel 1.1
Jumlah Ekspor Sarang Burung Walet Dari Tahun 2012-2020.

Tahun	Total Ekspor (berat bersih ton)
2012	405.3
2013	536.7
2014	636.1
2015	761.2
2016	992.1
2017	1.286.7
2018	1.286.7
2019	1.258.8
2020	1.31.5

Sumber data: bps.go.id

Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat dilihat data jumlah ekspor sarang Burung Walet dari tahun 2012-2020. Beberapa negara tujuan ekspor sarang Burung Walet adalah Tiongkok yang menempati posisi pertama, kemudian Hongkong, Singapura, Amerika Serikat, Vietnam, Kanada, Taiwan, Thailand, Jepang, Kamboja, dan lain-lain.

Penangkaran Sarang Burung Walet di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan mendatangkan keuntungan finansial yang cukup besar yakni puluhan hingga ratusan juta rupiah, dalam setiap bulannya. Hal ini bisa terjadi karena Sarang Burung Walet semakin diminati oleh pasar dunia.

Usaha yang mereka lakukan dengan mendirikan bangunan yang tinggi bertingkat dan memancing Burung Walet bersarang dengan suara musik dari sebuah kaset. Jika 1 kilogram Sarang Burung Walet adalah Rp.9.000.000;-Rp.15.000.000; maka harga rata-ratanya adalah senilai Rp.12.000.000;

Tabel 1.2

Data Jumlah Penangkar sarang burung walet di desa srimulyo

Jumlah Penduduk	Jumlah Penangkar Sarang Burung Walet	Jumlah Gedung
3.433	87	111

Sumber : Observasi awal penangkar sarang burung walet di Desa Srimulyo tahun 2022.

Tabel 1.2 adalah jumlah populasi penangkar Sarang burung walet sejumlah 87 orang sedangkan jumlah gedung Walet di Desa Srimulyo adalah sebanyak 111.

Penulis melakukan pemilihan 10 orang sampel yang berdasarkan kepada penangkar yang telah lama berkecimpung didunia Sarang Burung Walet yakni di atas 5 tahun dan sudah mendapatkan hasil dari bisnis penangkarannya dikarenakan penulis ingin melihat bagaimana keputusan mereka dalam membayar zakat berdasarkan nilai ekonomi dari setiap usaha mereka.

Tabel 1.3

Identitas Responden

No	Nama	Lama Berbisnis Walet	Jumlah Gedung	Penghasilan per/bulan
1	Andri	13 tahun	4	Rp.24.000.000;
2	Ahmad Sriyanto	12 tahun	2	Rp.18.000.000;
3	Bagus Waluyo	7 tahun	1	Rp.12.000.000;
4	Sugianto	8 tahun	1	Rp.6.000.000;
5	Romi	13 tahun	2	Rp.24.000.000;
6	Mujiyanto	12 tahun	3	Rp.18.000.000;
7	Ngatipan	10 tahun	3	Rp.24.000.000;
8	Wahyu Widodo	9 tahun	1	Rp.6.000.000;
9	Jumadi	10 tahun	1	Rp.18.000.000;
10	Darmaji	8 tahun	2	Rp. 12.000.000;
Total				Rp. 162.000.000;

Sumber : Observasi awal penangkar Sarang Burung Walet di Desa Srimulyo tahun 2022.

Tabel 1.3 menjelaskan identitas informan, tahun lamanya para penangkar tersebut dalam berkecimpung didunia penangkaran sarang Burung Walet, jumlah Gedung yang mereka miliki dan penghasilan mereka setiap bulan. Total pendapatan dari 10 informan di atas terlihat bahwa di Desa Srimulyo memiliki potensi zakat yang cukup besar dibidang hasil Sarang

Burung Walet. Untuk melihat apakah potensi tersebut terealisasi dengan baik maka penulis melakukan wawancara kepada informan salah satunya pak andri yang mengatakan bahwa :

“Saya tidak membayar zakat usaha dari hasil penangkaran sarang burung walet. Karena tidak mengetahui tentang zakat hasil penangkaran sarang Burung Walet”.

Informan di atas adalah bapak andri beliau merupakan pemilik 4 gedung penangkaran sarang burung walet yang telah lama berkecimpung di dunia penangkaran sarang Burung Walet yakni sejak tahun 2009. Pak Andri memiliki 4 gedung penangkaran Sarang Burung Walet setiap bulannya menghasilkan sarang 2 kilogram. Maka $2 \text{ kg} \times \text{Rp.12.000.000}; = \text{Rp.24.000.000}; \text{ per/bulan}$ “. Penghasilan pak Andri senilai $\text{Rp.24.000.000}; \text{ per/bulan}$, Dilihat dari penghasilan yang sudah mencapai nisab maka pak Andri sudah diwajibkan membayar zakat. Namun beliau tidak memenuhi kewajibannya dikarenakan tidak mengetahui hukum zakat hasil Sarang Burung Walet tidak adanya sosialisasi dari Amil zakat setempat bahwasannya zakat sarang burung walet wajib.

Namun ada juga penangkar lain yaitu bapak Sugianto yang sudah 7 tahun berbisnis Sarang Burung Walet tidak mengeluarkan zakat sarang Burung Walet dikarenakan pendapatannya masih di bawah nisab. Pak Sugianto mengatakan bahwa :

“Saya tidak berzakat bukan berarti saya tidak mau tetapi karena penghasilan saya belum mencapai nisab”.

Didin Hafidhudin mengatakan bahwa kadar zakat sarang burung walet adalah sebagai berikut :

“zakat sarang burung walet masuk dalam kategori zakat pertanian oleh karena itu wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5 %, alasannya adalah gedung sarang burung walet membutuhkan biaya perawatan”.

Adapun nisab perhitungan tersebut adalah sebagai berikut: 5 wasaq, adapun 1 wasaq = 60 sha', 1 sha' = 2,176 kilogram. Maka 5 wasaq adalah $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8$ atau kurang lebih dibulatkan menjadi 653 kilogram. Adapun harga beras rata-rata saat ini adalah Rp. Rp.12.000,- per kg maka, nisab zakat pertanian adalah $653 \text{ kg} \times \text{Rp.12.000,-} = \text{Rp.7.836.000,-}$. Jadi apabila pengusaha Walet pendapatannya telah mencapai Rp. 7.836.000; dalam satu kali penjualan maka sudah diwajibkan berzakat dari total bersih pendapatannya. Maka dapat disimpulkan bahwa kadar zakat Sarang Burung Walet adalah 5% dan nisab untuk saat ini adalah apabila telah mencapai Rp. 7.836.000; maka, telah wajib berzakat dan dibayar setiap kali penjualan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas terdapat potensi besar dari zakat Sarang Burung Walet di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi

Sumatera Selatan. Namun terdapat alasan yang membuat penulis berasumsi berdasarkan observasi awal bahwa para penangkar tidak membayar zakat hasil Sarang Burung Walet dikarenakan kurangnya literasi tentang zakat Sarang Burung Walet, tidak terdapat Lembaga dan organisasi yang mengelola zakat dan kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak yang bersangkutan. Tidak dipungkiri masalah ini juga bisa terjadi pada penangkar-penangkar lain terlebih mereka adalah seorang muslim.

Para penangkar Sarang Burung Walet mengeluarkan zakat mematok sendiri kadarnya, masalahnya karena, mereka belum bisa membedakan antara zakat, infak, dan sedekah. Jika jenis harta yang digabungkan sejenis tidaklah menjadi masalah karena perhitungan kadarnya sama namun apabila mereka mencampurkan zakat harta tidak sejenis maka itu tidaklah tepat. Tidak adanya lembaga khusus yang dibuat untuk mengurus tentang zakat memperlihatkan bahwa pemerintah dan ulama' setempat kurang serius dalam menangani zakat.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian zakat

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat ialah kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang bermakna berkah, tumbuh, berkembang, bersih, serta baik. Zakat itu membersihkan dan cinta yang berlebihan terhadap harta duniawi.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) mensucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S.At-Taubah [103]:9).

Menurut Azhari zakat dapat meningkatkan taraf hidup orang-orang sebaliknya jiwa dan mental si kaya yang memberikan zakat juga akan mengalami perkembangan yang baik. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, zakat adalah harta yang di dalamnya terdapat hak orang lain yang wajib dikeluarkan.

Dapat disimpulkan bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim yang hartanya telah mencapai nisab, dan diberikan kepada orang yang membutuhkan yaitu 8 asnaf agar terjadi sirkulasi harta yang lebih baik. Zakat juga mendatangkan keberkahan berlipat ganda dan ketenangan di dunia serta balasan pahala berlipat ganda di akhirat nanti. Zakat merupakan ibadah yang “mahdhah” karena salah satu dari rukun Islam yang kelima. Dasar hukum zakat telah tertulis dalam Al- Quran dan Sunnah.

Sarang Burung Walet

Sarang Burung Walet (*edible Bird's Nest*) adalah sarang yang terbentuk dari sekresi berprotein tinggi yang dihasilkan dari air liur di bawah lidah Burung Walet kemudian mengeras yang membentuk mangkokan dan menempel di langit-langit gua maupun bangunan serta memiliki nilai harga jual yang tinggi. Sarang Burung Walet memiliki berat berkisar antara 6 – 10gram berdiameter sekitar 12 cm, didalamnya terkandung asam amino, 60% protein, 25% karbohidrat, 10% mengandung air dan mengandung beberapa mineral seperti fosfor, kalsium, sulfur, dan potassium. Sarang Burung Walet memiliki asam amino tinggi dan 9 senyawa aktif asam oktadekanoat dan asam heksadekanoat yang berperan dalam menghambat kanker, mencegah anti inflamasi, menurunkan kadar kolesterol, bahan pelarut vitamin A, D, E, dan K yang dapat menstimulasi kinerja enzim sehingga dapat mengaktifkan kinerja metabolisme didalam tubuh.

METODE PENELITIAN

Metode dan Jenis Penelitian

Penulisan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.

Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu maupun lebih dari fenomena yang dihadapi.

Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi Penelitian tentang Pelaksanaan Zakat Penangkaran Sarang Burung Walet di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Objek penelitian adalah sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada objek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu.

Objek penelitian kali ini adalah para penangkar sarang burung walet di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan informasi dan data yang lengkap, jelas, akurat, serta valid mengenai objek yang diteliti, maka sangat dibutuhkan jenis dan sumber data yang tepat untuk digunakan dalam penelitian. Menurut Sugiyono dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sehingga jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Data Primer

Data primer merupakan data dan sumber data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama (informan inti) atau informasi yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian atau objek/subjek penelitian. Data primer yang dimaksud seperti hasil wawancara langsung dengan Penangkaran Sarang Burung Walet di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data dan sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti dokumen-dokumen, pengakuan-pengakuan atau hasil wawancara dengan pihak kedua (penguat data) seperti hasil penelitian terdahulu yang dijadikan pembanding atau rujukan oleh peneliti.

3. Data tersier

Data tersier yaitu data yang diperoleh sebagai pendukung data primer dan data sekunder seperti kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penangkaran Sarang Burung Walet Di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan teknik panen sarang Walet di Desa Srimulyo adalah muar sangkar. Muar sangkar adalah salah satu teknik yang digunakan dalam pemanenan sarang Walet caranya menunggu burung pergi keluar sarang baru dipanen. Adapun saran yang masih ditinggali telur dan anak burung dibiarkan hingga menetas dan dapat terbang. Hal ini dilakukan agar populasi Burung Walet bertambah, dan sarang yang dihasilkan akan semakin banyak. Pemanenan sarang Walet dilakukan 10 sampai 15 hari sekali.

“Kendala yang sering terjadi dalam menangkan Walet adalah adanya gangguan hama dari Tikus, Kecoa, Burung Hantu, Rayap, Semut, Penyebab lain sarang burung Walet tidak betah bersarang di gedung apabila jarak Gedung dengan rumah terlalu dekat biasanya aroma

masakan dapur dapat membuat Walet pergi, cuaca panas yang ekstrim, suhu dan kelembaban juga sangat berperan penting, kecocokan suara rekaman walet juga menyumbang keberhasilan”.

Untuk mengatasi masalah hama maka biasanya penangkar walet melakukan penyemprotan hama yang dilakukan setiap bulan.

“Biasanya kami menjual sarang kepada tengkulak yang berasal dari Palembang, tengkulak membeli sarang dengan harga Rp.9.000.000; - Rp.15.000.000;. Nantinya sarang itu akan dibersihkan lalu diekspor keluar negeri.”

Berdasarkan wawancara Bersama pak Wahyu Widodo bahwa rantai penjualan sarang walet dari penangkar dibeli oleh tengkulak setelah itu dibersihkan dipisahkan menjadi beberapa kelas lalu diekspor. Umumnya Sarang Burung Walet sebelum diekspor ada beberapa proses yang harus dilakukan yakni Sarang Walet yang diperoleh dari gedung walet dipanen, lalu dibersihkan, selanjutnya dikeringkan, pembentukan Kembali Sarang Burung Walet, disimpan dan di kemas.

2. Pelaksanaan Zakat Penangkar Sarang Burung Walet Di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Data hasil dari penelitian diperoleh melalui wawancara adapun wawancara yang dilakukan terhadap penangkar sarang Burung Walet di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Peneliti di sini menanyakan tentang Pelaksanaan zakat sarang Burung Walet, cara mereka agar sukses dalam penangkaran sarang burung walet, disinilah penulis menemukan terdapat potensi zakat yang cukup besar.

Beberapa informan yang diwawancarai mengatakan tidak membayar zakat dari hasil penangkaran sarang burung walet karena mereka kurang literasi mengenai zakat sarang burung walet. Terdapat pula alasan karena harta mereka masih belum mencukupi kehidupan sehari-hari. Didukung oleh belum adanya Lembaga yang dibuat untuk mengurus masalah zakat. Belum adanya sosialisasi membuat mereka kurang literasi tentang zakat sarang burung walet. Terdapat pula beberapa informan yang membayar zakat namun kadarnya mengikuti zakat sawit dan karet yakni 2,5% yang dibayar satu tahun sekali dan diberikan untuk pembangunan masjid. Padahal seharusnya zakat dari hasil sarang burung walet harus dikeluarkan 5% dan dibayar setiap kali panen ketika mendapat hasil penjualan dari total hasil pendapatan bersih.

Berikut wawancara Bersama pak Andri salah 1 (satu) pengusaha sarang burung walet mengatakan bahwa belum mengamalkan kewajiban membayar zakatnya.

“Saya tidak membayar zakat usaha dari hasil penangkaran sarang burung walet. Karena tidak mengetahui tentang zakat hasil penangkaran sarang Burung Walet”.

Informan diatas adalah bapak andri beliau merupakan pemilik 4 gedung penangkaran sarang burung walet yang telah lama berkecimpung didunia penangkaran sarang Burung Walet yakni sejak tahun 2009. Penghasilan dari 4 gedung penangkaran sarang Burung Walet setiap bulannya menghasilkan 2 kilogram. Hasil dari 4 gedung walet tersebut adalah 2 kg x Rp.12.000.000; = Rp.24.000.000; per/bulan“. Penghasilan pak Andri senilai Rp.24.000.000; per/bulan maka sudah diwajibkan membayar zakat namun, beliau tidak memenuhi kewajibannya dikarenakan tidak ada sosialisasi dari Amil zakat setempat bahwasannya zakat sarang burung walet wajib.

Pak Ahmad Sriyanto memiliki 2 gedung penangkaran Sarang Burung Walet telah mendirikan Gedung walet sejak 12 tahun yang lalu. Penghasilan yang diterima pak ahmad Siyanto adalah senilai Rp.18.000.000;. Berikut hasil wawancara Bersama pak Ahmad Sriyanto mengenai zakat sarang Burung walet :

“saya tidak membayar zakat sarang burung walet karena tidak paham mengenai cara pembayarannya. Biasanya saya mencampurkan seluruh hasil gajian dari sawit, karet, dan sarang burung walet. Biasanya akan saya bagikan beberapa untuk sanak saudara pas hari raya idul fitri”.

Dapat disimpulkan dari pernyataan pak Ahmad Sriyanto diatas beliau tidak memahami tentang tata cara pembayaran zakat yang sesuai peraturan Islam.

Pak Bagus Waluyo adalah salah satu penangkar sarang Burung Walet yang sudah mendirikan gedung 7 tahun lamanya. Pak Bagus Waluyo memiliki 1 gedung penangkaran, beliau mengatakan pada saat wawancara berikut ini :

“Saya tidak tahu pasti mengenai kadar zakat sarang burung walet, jadi saya perkirakan cara pengeluaran zakatnya 2.5%, karena itulah yang saya ketahui. Biasanya saya menyumbangkan kepada orang-orang yang tidak mampu setiap bulan Ramadhan.”

Dari hasil wawancara Bersama pak Bagus Waluyo penulis memahami bahwa pak Bagus Waluyo memiliki pemahaman tentang zakat mal, beliau juga sudah melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam. Hanya saja dalam kadar pembayaran zakat sarang burung walet beliau tidak memahami bahwa zakatnya adalah 5% dan harus dibayar dari setiap mendapat dari hasil total bersih penjualan.

Namun ada juga penangkar lain yaitu bapak sugianto yang sudah 7 tahun berbisnis sarang burung walet tidak mengeluarkan zakat sarang Burung Walet dikarenakan pendapatannya masih dibawah nisab.

“Saya tidak berzakat bukan berarti saya tidak mau tapi karena memang penghasilan saya belum mencapai nisab”.

Dari hasil wawancara Bersama Bersama pak Sugianto beliau masih belum membayar zakat karena hasilnya masih belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari ditambah lagi masih menguliahkan kedua anaknya yang masih membutuhkan biaya yang sangat besar.

Pak Romi adalah salah seorang penangkar sarang Burung Walet yang sudah 13 tahun berkecimpung di dunia perwaletan hingga kini beliau memiliki 2 gedung penangkaran. Penghasilan pak Romi mencapai Rp.24.000.000; per/ bulan. Berikut pernyataan pak Romi mengenai zakat sarang Burung Walet :

“Saya memang tidak membayarkan zakat khusus untuk sarang Walet, tapi sepengetahuan saya zakat itu wajib dilaksanakan 1 tahun sekali sebesar 2,5%. Jadi saya membayar zakat dari seluruh hasil gaji yang saya miliki lalu akan saya keluarkan sebanyak 2,5% untuk orang yang tidak mampu, bahkan lebih dari 2,5% itu, apalagi kalo pas bulan Ramadhan biasanya saya bagi-bagi sembako untuk sekitar, memberi kepada keluarga, disumbangkan ke masjid juga.”

Pak Ngatipan tidak mengetahui tentang hukum zakat sarang Walet. Beliau juga tidak mengetahui tentang hukum zakat mal yang sesuai aturan Islam. Beliau hanya membagikan rezeki Ketika berniat memberikan dan diberikan kepada orang yang memiliki kesulitan ekonomi.

Pak Wahyu Widodo pemilik 1 gedung penangkaran sarang Burung Walet yang sudah 9 tahun berkecimpung didunia sarang burung walet. Penghasilan mencapai Rp.6.000.000; per/ bulan beliau mengatakan hal berikut saat diwawancarai :

“Saya tidak mengetahui hukum zakat sarang Burung Walet. Saya juga belum pernah mendengar hal tersebut saya kira zakat itu hanya saat pada saat bulan Ramadhan seperti zakat fitrah. Biasanya masyarakat disini juga berzakat setiap bulan Ramadhan datang, kadang-kadang saya juga mengikuti hal itu, dengan cara membagikan sedikit rezeki untuk warga sekitar yang kurang mampu.”

Pak Wahyu Widodo Tidak mengetahui tentang hukum zakat sarang Walet, beliau juga tidak pernah mendengar hal tersebut, cara pak Wahyu Widodo mengeluarkan hartanya yaitu mengikuti kebiasaan warga di daerah itu yang membagikan rezeki kepada warga sekitar yang kurang mampu.

Bapak Jumadi memiliki 1 gedung penangkaran sarang burung walet dengan pendapatan Rp.18000.000; per/bulan beliau mengatakan hal berikut saat diwawancarai :

“Saya tidak paham tentang zakat sarang Burung Walet, tapi kalau memang ada zakatnya saya pun ingin membayarnya, karena itu memang kewajiban sebagai orang Islam.

Saya biasa nya zakat untuk masjid Ketika saya memiliki kelebihan pendapatan. Biasanya saya sisihkan kadang Rp. 5000.000;-1.000.000; khusus untuk masjid.”

Pak Jumadi tidak mengetahui hukum zakat sarang Burung Walet beliau juga mengatakan ingin membayar jika memang ada kewajiban membayar zakat sarang burung walet. Namun beliau memiliki kebiasaan menyisihkan uang sebanyak Rp.5000.000;-Rp.1.000.000; untuk disumbangkan ke masjid Ketika penghasilannya banyak. Sumbangan yang dikeluarkan juga tidak setiap bulan hanya pada saat beliau merasa uangnya lebih baru disumbangka.”

Pak Darmaji adalah seorang pemilik 2 gedung Walet yang sudah 8 tahun membangun Gedung Walet berikut ini hasil wawancara mengenai zakat sarang Burung Walet :

“Saya tidak mengetahui secara pasti kadar zakat sarang burung walet, Saya juga tidak familiar tentang hal itu, saya rasa selama saya tinggal disini belum ada sosialisasi tentang zakat Walet. Jika memang ada itu seharusnya menjadi tanggung jawab Lembaga amil zakat untuk memberi tahu kami. Karena kalau kami tidak membayar zakat kita juga yang rugi nanti di akhirat. Kalo saya pribadi selalu berzakat setiap tahun sebanyak 2,5%, karena saya tahunya itu.”

Pak Darmaji tidak membayar zakat hasil sarang burung walet karena murni kurang literasi, beliau juga rutin berzakat 2,5% setiap tahun. Selama ini beliau merasa tidak ada pihak yang bersosialisasi tentang zakat sarang Burung walet.

3. Potensi Zakat Hasil Sarang Burung Walet di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Pak Andri mengatakan terdapat hal-hal yang mempengaruhi perbedaan hasil sarang Walet dari masing-masing Gedung adalah:

“Suhu dan kelembaban, pencahayaan, suara kaset pemancing walet, tinggi rendahnya gedung, serangga yang hidup dilingkungan itu, Burung Walet menyukai daerah yang masih banyak pepohonan, rawa-rawa, sumber perairan, daerah dataran rendah, curah hujan tinggi juga disukai oleh walet karena walet suka dengan cuaca dingin, dan usahakan pembangunan gedung agak jauh dari rumah terutama area dapur karena walet tidak suka aromanya”.

Pak Andri memiliki penghasilan Rp.24.000.000; setiap bulannya lalu harus mengeluarkan total cost sebesar Rp.2.600.000;/bulan. Maka 5% zakat hasil sarang Burung Walet yang seharusnya dikeluarkan adalah senilai $TR - TC \times 5\% = Rp.24.000.000; - Rp.2.600.000; \times 5\% = Rp.1.070.000;$ Maka zakat hasil sarang Burung Walet yang seharusnya dikeluarkan oleh pak Andri adalah sebesar Rp.1.070.000;.

Begitu pula dengan pak Ahmad Sriyanto yang memiliki total revenue Rp.18.000.000; lalu memiliki total cost Rp.1.950.000; maka 5% zakat yang wajib dikeluarkan adalah $TR - TC \times 5\% = Rp.18.000.000; - Rp.1.950.000; \times 5\% = Rp.802.5000;$. Maka zakat yang wajib dikeluarkan oleh pak Ahmad Sriyanto adalah senilai Rp.802.5000;

Pak Bagus waluyo memiliki total revenue senilai Rp.12.000.000; dengan total cost senilai Rp.1.300.000; maka 5% zakat yang wajib dikeluarkan adalah $TR - TC \times 5\% = Rp.12.000.000; - Rp.1.300.000; \times 5\% = Rp.535.000;$. Maka zakat yang wajib dikeluarkan oleh Pak Wahyu Widodo adalah senilai Rp.5.35.000;

Pak Sugianto memiliki total revenue sebesar Rp.6.000.000; / bulan dan total cost sebanyak Rp.6.50.000; / bulan. Berdasarkan ketentuan zakat walet beliau belum mencapai nisab. Karena nisab zakat Sarang Burung Walet adalah sebagai berikut yang diqiyaskan dari zakat pertanian 5 wasaq, 1 wasaq = 60 sha', adapun 1 sha' = 2,176 kilo gram. Maka 5 wasaq adalah $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8$ atau kurang lebih dibulatkan menjadi 653 kilogram. Adapun harga beras rata-rata saat ini adalah Rp. Rp.12.000; per kg maka, nisab zakat adalah $653 \text{ kg} \times Rp.12.000; = Rp.7.836.000;$. Apabila penghasilan sarang Burung walet dibawah Rp.7.836.000; maka tidak diwajibkan membayar zakat.

Pak Romi mempunyai total revenue sebesar Rp.24.000.000; dengan total cost senilai Rp.650.000;/ bulan. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah senilai $TR - TC \times 5\% = Rp.24.000.000; - Rp.650.000; \times 5\% = Rp.10.70.000;$

Pak Mujiyanto memiliki total revenue senilai Rp.18.000.000; total cost adalah Rp.1950.000; maka zakat yang harus dikeluarkan adalah senilai Rp.8.025.000;.

Pak Ngatipan memiliki total revenue Rp.24.000.000;., total cost senilai Rp.26.00.000; , maka zakat yang seharusnya dikeluarkan adalah senilai Rp.1.070.000;.

Pak Wahyu Widodo memiliki penghasilan Rp.6.000.000; / bulan dengan total cost sebesar Rp.6.50.000;. Karena penghasilan pak Wahyu belum mencapai nisab maka belum diwajibkan membayar zakat.

Pak Jumadi memiliki penghasilan Rp.18000.000;/ bulan dengan total cost Rp.1.950.000;. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah senilai Rp.8.025.000;.

Pak Darmaji memiliki penghasilan sebesar Rp.12.000.000; dengan total cost Rp.1.300.000;. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sebanyak Rp.5.35.000;.

Dari semua penjumlahan total diketahui bahwa potensi zakat adalah senilai Rp.41,373,750; (empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)/ bulan. Data diatas dapat menjadi tolak ukur bagi para penangkar walet dan amil zakat yang masih kebingungan dalam menghitung zakat dari hasil sarang Burung Walet.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat penangkaran sarang Burung Walet di desa Srimulyo kecamatan tungkal jaya kabupaten musu banyuasin provinsi sumatera selatan belum terlaksana sebagaimana mestinya dikarenakan para penangkar tidak mengetahui hukum zakat sarang Burung Walet, Zakat yang semestinya dikeluarkan sebesar 5% belum terlaksana karena rata-rata berzakat sebesar 2.5% setahun sekali. Selain itu para penangkar juga mengeluarkan zakat dengan pemahaman yang mereka ketahui, seperti berbagi Ketika akan datang bulan puasa, berbagi terhadap sesama yang lebih membutuhkan bahkan, ada yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali. Disisi lain penulis menemukan potensi zakat yang cukup besar dari zakat sarang burung walet apabila zakat benar benar terlaksana di daerah tersebut.

4. Tanggapan penangkar sarang burung walet setelah mengetahui bahwa zakat sarang Burung Walet wajib hukumnya.

“Pak Romi mengatakan saya tidak keberatan jika harus membayar zakat, namun saya bingung mau bayar kemana.”

Sebenarnya pak Romi ingin melaksanakan zakat hanya masih kurang literasi harus diserahkan kemana. Maka penulis membantu menjelaskan bahwa zakat diserahkan kepada 8 asnaf.

“Pak Mujianto mengatakan saya bersedia membayar zakat sarang Burung Walet.”

Tidak berbeda dari penangkar lain bahwa pak Mujianto pun ber kesediaan untuk membayar zakat sarang Burung Walet.

“Ngatipan mengatakan saya ingin membayar zakat sarang Burung Walet, namun saya sedikit ragu karena dari dulu orang tua disini nggak pernah ada yang membayar zakat walet.”

Pak Ngatipan memiliki keinginan yang sama seperti penangkar lain.

“Wahyu Widodo mengatakan saya mau membayar zakat sarang Burung Walet.”

“Pak Jumadi mengatakan saya akan membayar zakat karena hukumnya wajib. Karena sekarang sudah tahu hukumnya. Kemarin Cuma bisa berbagi sama sanak saudara dan sekitar saja dan nggak tau kadarnya berapa.”

“Pak Darmaji mengatakan saya akan membayar zakat sarang Burung Walet. Namun harusnya ada akses yang jelas dari BAZNAS agar tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang salah.”

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tanggapan mereka setelah mengetahui bahwa hukum zakat sarang burung walet para penangkar bersedia membayar zakat. Hanya saja mereka masih bingung dengan akses dan harusnya BAZNAS lebih berperan dalam hal ini. Adapun apabila seluruh penangkar nantinya benar-benar patuh dalam membayar zakat sarang

burung walet maka potensi tersebut sangat mendukung bagi pertumbuhan perekonomian bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai pelaksanaan dan potensi zakat penangkaran sarang Burung Walet Di Desa Srimulyo Kecamatan Tungal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Potensi zakat di Desa Srimulyo cukup besar yaitu senilai Rp.41,373,750; (empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)per / bulan.
2. Pelaksanaan zakat di Desa Srimulyo Kecamatan Tungal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan belum sesuai dengan peraturan agama islam. Penangkar sarang Burung walet tidak mengetahui tentang zakat sarang Burung Walet karena kurangnya literasi. Ada yang membayar namun tidak sesuai peraturan agama Islam, ada Sebagian yang tidak membayar zakat karena belum mencapai nisab, dan ada yang tidak membayar zakat sama sekali.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disajikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Lembaga terkait seperti BAZNAS dan LAZNAS seharusnya memberikan penyuluhan kepada ulama dan masyarakat di Desa Srimulyo Kecamatan Tungal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan mengenai zakat hasil Walet.
2. Sarana bagi para penangkar sarang Burung Walet diharapkan supaya mau membayar zakat setelah mengetahui bahwa hasil sarang Burung Walet wajib dizakatkan.

DAFTAR REFERENSI

Al-Quran :

Agama RI, Departemen. *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan*. Bandung 40152: Cordoba Internasional Indonesia, 2018.

Buku :

Buchari Alma. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Ahmad Sudirman Abbas. *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor, Jawa Barat: CV. Anugerah Berkah Sentosa, 2017.

Lexy J. Moleong. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT . Remaja Rosdakarya, 2017.

Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan R&B*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Yusuf Qardhawi. *Hukum zakat*. Jakarta: PT pustaka Litera Antar Nusa, 2011.

Artikel Jurnal :

Ali Ridlo. "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Al-'Adl* 7 No.1 (2014).

Anis Nuril Hidayatul Afifah. "Zakat Penangkaran Sarang Burung Walet Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Studi Di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Arfandi Ifal, dan Sohrah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Sarang Burung Walet Bagi Peternak." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4. No.1 (2022).

Bahrul Ulum Rusydi. "Telaah Kesyarahan Zakat Burung Walet Di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Gowa." *Journal Of Islamic Economics Law* 5 No.1 (2020).

Dede sriwahyuni. "Sarang Burung Walet Sebagai Pangan Fungsional." *ACTA Veterinaria Indonesia* 9 No.3 (2021).

Gunawan Syahrantau, dan Yandrizah. "Analisis Usaha Sarang Burung Walet Di Desa Tembilahan Kota (Studi Kasus Sarang Burung Walet Pak Trisno)." *Jurnal Agribisnis Unisi* 7. No.1 (2018).

Khairuddin. "Persepsi Masyarakat Gunung Meriah Tentang Zakat Sarang Walet." *Jurnal Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 2 No. 1 (2019).

Mahendra Effendy. "Edible Bird Nest As Multipotential Agent." *Journal Majority* 4 No. 5 (2015).

Meli Muhammadaini. "Persepsi Ulama Tanjung Timur Terhadap Hasil Budidaya Sarang Burung Walet." Skripsi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Muhammad Agus Yusrun Nafi. "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus." *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 7 No. 2 (2020).

Nur Andriana. "Pelaksanaan Zakat Sarang Burung walet Di Kecamatan Boccoe Kabupaten Bone." Skripsi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2019.

Rogaya. "Usaha Rumah Walet Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di desa Pematang Raman Kabupaten Muaro Jambi." Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.

Roos Nana Sucihati. "Analisis Pendapatan Dan Kelayakan Budidaya Sarang Burung Walet Di Kecamatan Lunyuk." *Jurnal Ekonomi Bisnis* 8 No. 2 (Agustus 2020).

Sarang Burung Walet.pdf. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang No. 2 Tahun 2012 Tentang Sarang Burung walet," 15 Juni 2022. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Sarang-Burung-Walet.pdf>.

Suhadi. "Telaah Ulang Kewajiban Zakat Padi Dan Biaya Pertanian Sebagai Pengurang Zakat (Analisis Fatwa-Fatwa Di Media Sosial)." *Jurnal ZISWAF* 1 No.2 (2014).

Suryani. "Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Tingkat Kesadaran Masyarakat." *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol 2 No.2* (2018).

Yudhi Yanuar Fiqri. "Analisis Usaha Sarang Burung Walet Di Kota Kuala Tungkal (Studi Kasus Sarang Burung Walet Pak Haji Husaini)." *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah 2 No.1* (2022).

Undang-Undang :

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). "Undang-Undang : Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sarang Burung Walet," Nomor 2, 2012.

Wawancara

Ahmad Sriyanto. Wawancara Penangkar Sarang Burung Walet Di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, 23 Desember 2020.

Ahmad Sudirman Abbas. *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor, Jawa Barat: CV. Anugerah Berkah Sentosa, 2017.

Andri. Wawancara Penangkar Sarang Burung Walet Di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, 21 Desember 2020.

Bagus Waluyo. Wawancara Penangkar Sarang Burung Walet Di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, 17 Desember 2022.

Darmaji. Wawancara Penangkar Sarang Burung Walet Di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, 18 Desember 2022.

"Dokumentasi Profil Desa Srimulyo, Tentang Sejarah Berdirinya Desa Srimulyo," 2022.

Jumadi. Wawancara Penangkar Sarang Burung Walet Di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, 17 Desember 2022.

Mujiyanto. Wawancara Penangkar Sarang Burung Walet Di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, 18 Desember 2022.

Ngatipan. Wawancara Penangkar Sarang Burung Walet Di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, 17 Desember 2022.

Romi. Wawancara Penangkar Sarang Burung Walet Di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, 26 Desember 2020.

Roos Nana Sucihati. "Analisis Pendapatan Dan Kelayakan Budidaya Sarang Burung Walet Di Kecamatan Lunyuk." *Jurnal Ekonomi Bisnis 8 No. 2* (Agustus 2020).

Sugianto. Wawancara Penangkar Sarang Burung Walet Di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, 25 Desember 2020.

Wahyu Widodo. Wawancara Penangkar Sarang Burung Walet Di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, 18 Desember 2022.